



SKRIPSI

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***DIFFERENCE RELIGION MARRIAGE BASED ON LAW
NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE***

**PARAMA ANJIPRASETIA
050710191038**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***DIFFERENCE RELIGION MARRIAGE BASED ON LAW
NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE***

The logo of Universitas Jember is a large, faint watermark in the background. It is a shield-shaped emblem with a central tree-like symbol. The word "UNIVERSITAS" is written in an arc at the top, and "JEMBER" is written in an arc at the bottom.

**PARAMA ANJIPRASETIA
050710191038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

MOTTO

**“Seperti Negara mempunyai Undang-Undang, demikian pula mestinya
setiap orang mempunyai prinsip dasar sendiri untuk dirinya
masing-masing”.**



Ludwig Van Beethoven, 1992:22 Majalah Anda : Jakarta.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Parama Anjipras Setia

Nim : 050710191038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Nama : Parama Anjipras Setia

NIM : 050710191038

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Drs. Sasmito, M.Si. dan Ibunda Nuryati, S.Pd
2. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***DIFFERENCE RELIGION MARRIAGE BASED ON LAW
NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

PARAMA ANJIPRASETIA

NIM : 050710191038

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
OKTOBER, 2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal 25 Oktober 2010

Oleh

Pembimbing


SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh

Parama Anjiprasetya
050710191038

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO. S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W. S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.
NIP.196001011988021001

Penetapan Panitia Penguji

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO. S.H., M.H.

EDY SRIONO. S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

SUGIJONO. S.H., M.H.

:

NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W. S.H., M.H.

:

NIP. 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
5. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko. S.H., M.H.
6. Sekretaris Panitia Penguji Bapak Edy Sriono. S.H., M.H.
7. Bapak Hardiman S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Drs. Sasmito, M.Si., dan Ibunda Nuryati, S.Pd, yang telah memberikan semua kasih dan sayang untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula doa yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terimakasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
11. Milari Wuri C, adikku tersayang yang bandel, jangan menyerah untuk melanjutkan cita-citamu menjadi bidan;
12. Mealany Widy W, terimakasih atas bimbingan, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanannya dalam menemani dan mengisi hari-hariku;
13. Teman-teman seperjuangan Meester In De Rechten angkatan 2005 Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya teman-teman MIR futsal, Pak Bos, Mamen, Aliv, Wawan, Dedi Sunarji, Decky PK, Helmut, Anggi, Yoyon, Agit Kumis terimakasih atas suka, duka, serta kekompakan yang kalian berikan;
14. Teman-teman KKM Universitas Jember di Pengadilan Negeri Jember, terimakasih atas semangat serta saran-saran kalian;
15. Teman-teman Ancul Boy Custom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *thanks for your crazy things guys*. Bu Cip.. Bu Cip..;
16. Serta semua pihak yang turut membantu skripsi ini yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 25 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan agar perkawinan yang terjadi adalah merupakan sebuah perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan dari segi hukum agama.

Segi hukum positif dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari segi hukum agama dalam hal ini hukum Islam sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari suku, agama, ras dan kebudayaan yang bersifat kompleks dan heterogen. Keanekaragaman tersebut dapat memungkinkan akan terjadinya perkawinan antara dua warga yang berbeda agama. Hal ini terbukti dengan banyaknya calon pasangan suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan, walaupun keduanya berbeda agama. Hal tersebut dapat menimbulkan persoalan di bidang hukum khususnya hukum perkawinan.

Indonesia memiliki agama yang beragam, sehingga sering kali terjadi perkawinan beda agama di dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut Pasal 52 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI (warga negara Indonesia) dengan WNA (warga negara asing). Perkawinan beda agama merupakan perkawinan di antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan agama, sedangkan dalam perkawinan campuran masing-masing tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan

kewarganegaraan. Problem yuridis terjadi berkenaan dengan perkawinan beda agama tersebut setelah berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang memang tidak mengaturnya secara tegas dan eksplisit. Permasalahan yang timbul dari apa yang telah diuraikan diatas ialah Bagaimanakah Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bagaimanakah Perkawinan Campuran Berdasarkan GHR (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158*), Bagaimanakah Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bagaimanakah Perkawinan Beda Agama Menurut Yurisprudensi Nomor 1400 K/PDT/1986 dan juga apakah akibat hukum perkawinan beda agama terhadap status anak dan harta perkawinan

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk Mengkaji dan Menganalisis perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mengkaji dan Menganalisis Perkawinan Campuran Berdasarkan GHR (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158*), Mengkaji dan Menganalisis Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mengkaji dan Menganalisis Perkawinan Beda Agama Menurut Yurisprudensi Nomor 1400 K/PDT/1986 dan juga akibat hukum perkawinan beda agama terhadap status anak dan harta perkawinan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang artinya permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang ada, selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulannya adalah Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dapat menimbulkan berbagai akibat, tidak hanya akibat terhadap status hukum anak dan harta waris tetapi juga terhadap status hukum dari perkawinan itu sendiri. Status hukum perkawinan beda agama adalah sah apabila telah

mendapatkan surat Penetapan Pengadilan Negeri yang berisi ijin untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dan perkawinan dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil ; Status anak dari perkawinan beda agama adalah sah, karena orangtua dari si anak yang melakukan perkawinan beda agama tersebut melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan di kantor catatan sipil ; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan menurut mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Saran yang dapat penulis berikan ialah penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena pemerintah haruslah menciptakan suatu peraturan hukum yang tidak rancu agar setiap masyarakat dapat melaksanakan hukum tersebut dengan baik sehingga dapat terciptanya suatu suasana yang harmonis antara rakyat dengan pemerintah dan juga karena negara merupakan tumpuan dari setiap anggota masyarakat untuk mencari suatu jalan keluar yang dihadapi dalam hal ini berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Perkawinan	9
2.2 Pengertian Perkawinan Beda Agama	10
2.3 Tujuan Perkawinan	11
2.4 Anak.....	12
2.4.1 Pengertian Anak	12
2.4.2 Macam-Macam Anak	13
2.5 Macam Harta	14
BAB 3 PEMBAHASAN	18
3.1 Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	18
3.1.1 Perkawinan Campuran Berdasarkan GHR <i>(Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158)</i>	24
3.1.2 Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	25
3.1.3 Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1400 K/PDT/1986	25
3.2 Apakah kibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Status Anak Dan Harta Perkawinan	28
3.2.1 Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama	29
3.2.2 Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Harta Waris	30
BAB 4 PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

